

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan, semangat kolegal yang sinergis dan terpadu antar perangkat daerah, perlu adanya pedoman hubungan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dairi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Dairi.
12. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Dairi.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Dairi
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.
15. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Dairi.
16. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
17. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
18. Kepala Bagian Sekretariat Daerah adalah Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
19. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
20. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
21. Sinkronisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyinkronkan atau menyesuaikan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
22. Konsultasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang dilakukan berdasarkan saran, arahan dan petunjuk dari Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah baik secara langsung kepada pimpinan daerah maupun melalui pejabat yang berwenang sesuai jenjang hierarki yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan saran, arahan dan petunjuk kepada perangkat daerah.
23. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan

baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua perangkat daerah dan antara perangkat daerah dengan pihak atau lembaga lain termasuk instansi vertikal agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

24. *Key Performance Indicator* adalah indikator kinerja utama digunakan sebagai alat untuk menentukan dan mengukur pencapaiansasaran organisasi perangkat daerah.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
28. Instansi lain adalah perangkat pemerintah provinsi, kementerian/lembaga setingkat kementerian termasuk lembaga lain yang ada di daerah.
29. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
30. Lembaga lain adalah badan usaha milik negara yang ada di daerah dan badan usaha milik daerah termasuk lembaga perbankan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan pola hubungan kerja dan koordinasi antar perangkat daerah termasuk keterkaitan koordinasi hubungan kerja dengan instansi lain.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mempercepat pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan meningkatkan kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi;
- b. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. prinsip hubungan kerja;
- b. pola hubungan kerja;
- c. koordinator perangkat daerah;
- d. hubungan kerja antar perangkat daerah;
- e. tindak lanjut koordinasi; dan
- f. penilaian kinerja dan pembinaan perangkat daerah.

BAB IV

PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

Hubungan kerja antar perangkat daerah mengandung prinsip, meliputi:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas, dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB V
POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Hubungan kerjaperangkat daerah dilakukandalam bentuk:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterkaitan tugas dan fungsi, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal7

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan fungsiorganisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran;dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk :
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggungjawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan fungsi organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan fungsi organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilakukan dalam rangka :

- a. perumusan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua perangkat daerah;
- b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua perangkat daerah;

- c. integrasi dan sinkronisasi program perangkat daerah melalui rapat koordinasi;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas perangkat daerah;
- e. pembentukan tim kerja terpadu yang melibatkan berbagai instansi lain yang terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh;
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- h. pembahasan kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral), merupakan hubungan kerja koordinasi yang dilakukan oleh pejabat pimpinan suatu instansi pemerintah terhadap instansi di bawahnya atau pimpinan pada perangkat daerah terhadap pejabat di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral), merupakan hubungan kerja koordinasi yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), merupakan hubungan kerja koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 14

Dalam melaksanakan hubungan kerja koordinasi hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, setiap kepalaperangkat daerah bertanggungjawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 15

Pelaksanaan hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan melalui rapat-rapat, surat-menyurat, forum diskusi, dan/atau dengan bentuk dan sarana lainnya yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi dan dapat diakses oleh publik.

BAB VI

KOORDINATOR PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah merupakan koordinator perangkat daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam kedudukannya sebagai koordinator perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam kedudukan sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas koordinasi perangkat daerah.
- (4) Asisten Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas koordinasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah dalam kedudukannya sebagai koordinator perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. meminta laporan capaian kinerja yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dari kepala perangkat daerah dalam rangka penilaian kinerja sekaligus sebagai bahan laporan kepada Bupati;
 - b. menetapkan pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN;
 - e. menandatangani Lembaran Daerah pada Peraturan Daerah dan Berita Daerah pada Peraturan Bupati;
 - f. menandatangani naskah dinas atas nama Bupati dalam bentuk surat edaran, surat biasa untuk lingkup perangkat daerah; dan
 - g. mewakili Bupati untuk memimpin pelaksanaan rapat koordinasi seluruh perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah;
 - c. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bupati;
 - d. memimpin rapat Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - e. mempertanggungjawabkan tugas yang telah dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 18

Selain kedudukannya sebagai koordinator perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan hubungan kerja koordinasi instansional dengan instansi lain.

Pasal 19

- (1) Asisten Sekretaris Daerah dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian capaian kinerja kepala perangkat daerah sesuai lingkup koordinasinya sebagai bahan penilaian kinerja

- dari Sekretaris Daerah selaku pejabat penilai sasaran kinerja pegawai;
- b. mewakili Sekretaris Daerah untuk memimpin pelaksanaan rapat koordinasi perangkat daerah sesuai bidang tugas dan lingkup koordinasinya; dan
 - c. memberikan saran, masukan dan tanggapan baik lisan maupun tertulis kepada Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Sekretaris Daerah memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. melaporkan hasil pelaksanaan rapat koordinasi yang telah dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. melaporkan hasil penilaian capaian kinerja dari kepala perangkat daerah secara berkala kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pembagian Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah

Paragraf 1

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 20

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas koordinasi dalam hal penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum.
- (2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - j. Kecamatan.

Paragraf 2

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 21

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas koordinasi dalam hal pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - c. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah; dan
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 3

Asisten Administrasi Umum

Pasal 22

- (1) Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas koordinasi dalam hal penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

- e. Badan Pendapatan Daerah; dan
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan hubungan kerja koordinasi instansional dengan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan hubungan kerja koordinasi instansional dengan instansi lain meliputi:
 - a. Kepolisian Resor Dairi;
 - b. Komando Distrik 0206 Dairi;
 - c. Kejaksaan Negeri Dairi;
 - d. Pengadilan Negeri Sidikalang;
 - e. Rumah Tahanan Negara Sidikalang;
 - f. Sekretariat KPUD Kabupaten Dairi;
 - g. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi;
 - h. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi;
 - i. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi;
 - j. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - k. PT. Jasa Raharja; dan
 - l. UPT. Panti Asuhan Perpulungen Sidikalang.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan hubungan kerja koordinasiinstansional dengan instansi lain meliputi:
 - a. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Utara;
 - b. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Sidikalang;
 - c. UPT. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lae Renun Lau Biang;
 - d. UPT. Jalan dan Jembatan Sidikalang;
 - e. Perusahaan Umum Daerah Lae Nciho;
 - f. Perusahaan Daerah Pasar Sidikalang;
 - g. PT. PLN (Persero) Rayon Sidikalang; dan
 - h. lembaga perbankan nasional/daerah.
- (4) Asisten Administrasi Umummelaksanakan hubungan kerja koordinasi instansional dengan instansi lain meliputi:
 - a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi;
 - b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sidikalang; dan
 - d. UPT. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Sidikalang.

Pasal 24

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan melaksanakan hubungan kerja koordinasi instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dibantu oleh Kepala Bagian Sekretariat Daerah dengan lingkup koordinasi terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi lain meliputi:
 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Sekretariat DPRD;
 4. Kecamatan;
 5. Komando Distrik 0206 Dairi;
 6. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi;
 7. Sekretariat KPUD Kabupaten Dairi; dan
 8. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi.
- b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan perangkat daerah dan instansi lain meliputi:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi;
 6. UPT. Panti Asuhan Perpulungan Sidikalang;
 7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
 8. PT. Jasa Raharja.
- c. Kepala Bagian Hukum dengan perangkat daerah dan instansi lain meliputi:
 1. Inspektorat;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Kepolisian Resor Dairi;
 4. Kejaksaan Negeri Dairi;
 5. Pengadilan Negeri Sidikalang; dan
 6. Rumah Tahanan Negara Sidikalang.

Pasal 25

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam rangka mengoordinasikan tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dan melaksanakan hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dibantu oleh Kepala Bagian Sekretariat Daerah dengan lingkup koordinasi terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Perekonomian dengan perangkat daerah dan instansi lain meliputi:
 1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Sidikalang;
 6. PT. PLN (Persero) Rayon Sidikalang;
 7. Perusahaan Umum Daerah Lae Nciho Sidikalang;
 8. Perusahaan Daerah Pasar Sidikalang; dan
 9. lembaga perbankan nasional/daerah.
- b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan perangkat daerah dan instansi lain meliputi:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 2. Dinas Perhubungan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
 4. UPT. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lae Renun Lau Biang; dan
 5. UPT. Jalan dan Jembatan Sidikalang.
- c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan perangkat daerah dan instansi lain meliputi:
 1. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 3. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Utara.

Pasal 26

Asisten Administrasi Umum dalam rangka mengoordinasikan tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan melaksanakan hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dibantu oleh Kepala Bagian Sekretariat Daerah dengan lingkup koordinasi terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Umum dengan perangkat daerah dan instansi lain meliputi:
 1. Badan Pendapatan Daerah; dan
 2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sidikalang.
- b. Kepala Bagian Organisasi dengan perangkat daerah dan instansi lain meliputi:
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan perangkat daerah dan instansi lain meliputi:
 1. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi.
- d. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan perangkat daerah dan instansi lain meliputi:
 1. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 3. UPT. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Sidikalang.

Pasal 27

Dalam melaksanakan hubungan kerjakoordinasi instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), antarAsisten Sekretaris Daerah dapat berkoordinasi serta dapat mengikutsertakan perangkat daerah pada lingkup bidang koordinasinya dan Staf Ahli Bupati dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Selain Sekretariat Daerah melaksanakan hubungan kerja koordinasi instansional dengan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat melakukan hubungan kerja dengan instansi lain.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa hubungan kerja koordinasi fungsional yang dapat dilakukan terhadap pejabat setingkat lebih rendah atau pejabat lain di bawah pimpinan instansi lain.

- (3) Penetapan hubungan kerja secara koordinasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Inspektorat dengan instansi lain terdiri dari:
 1. Kepolisian Resor Dairi;
 2. Kejaksaan Negeri Dairi; dan
 3. Pengadilan Negeri Sidikalang.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan instansi lain terdiri dari:
 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi;
 2. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Utara;
 3. UPT. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lae Renun Lau Biang;
 4. UPT. Jalan dan Jembatan Sidikalang; dan
 5. PT. PLN (Persero) Rayon Sidikalang.
 - c. Dinas Sosial dengan instansi lain terdiri dari:
 1. UPT. Panti Asuhan Perpulungen Sidikalang; dan
 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.
 - d. Dinas Kesehatan dengan instansi lain terdiri dari:
 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
 2. PT. Jasa Raharja.
 - e. Dinas Perhubungan dengan instansi lain terdiri dari:
 1. Kepolisian Resor Dairi;
 2. PT. Jasa Raharja; dan
 3. UPT. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Sidikalang.
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi.
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan lembaga perbankan nasional/daerah.
 - h. Dinas Lingkungan Hidup dengan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Sidikalang.
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lain terdiri dari:
 1. Kepolisian Resor Dairi; dan
 2. Komando Distrik 0206 Dairi.
 - j. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan instansi lain terdiri dari:
 1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang;
 2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sidikalang; dan
 3. lembaga perbankan nasional/daerah.

- k. Badan Pendapatan Daerah dengan instansi lain terdiri dari:
 - 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi; dan
 - 2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sidikalang.
- l. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi.
- m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi lain terdiri dari:
 - 1. Kepolisian Resor Dairi;
 - 2. Komando Distrik 0206 Dairi;
 - 3. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Utara;
 - 4. UPT. Jalan dan Jembatan Sidikalang; dan
 - 5. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Sidikalang.
- n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan instansi lain terdiri dari:
 - 1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi;
 - 2. Sekretariat KPUD Kabupaten Dairi; dan
 - 3. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi.

BAB VII

HUBUNGAN KERJAPERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah dengan Staf Ahli Bupati

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan Staf Ahli Bupati bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja konsultatif dan kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bupati memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Sekretaris Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya;

- b. Staf Ahli Bupati diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah; dan
 - c. Staf Ahli Bupati memperoleh data dan informasi dari Sekretariat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli Bupati sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli Bupati dengan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
- (4) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - c. Staf Ahli Bupati melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.
- (6) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Staf Ahli Bupati diikutsertakan dalam forum/guguskerja yang disesuaikan dengan pertimbangan kebutuhan dalam hal:
- a. penyusunan dan pembahasan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
 - b. perumusan kebijakan strategis pemerintah daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan rencana strategis dan program kerja pemerintah daerah; dan
 - d. pengintegrasian rencana program dari lintas instansi dan/atau lembaga.

Bagian Kedua
Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD bersifat kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah khususnya yang melibatkan DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD;
 - b. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah pada Sekretariat DPRD;
 - c. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada Sekretariat DPRD;
 - d. Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya berkoordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat Daerah dengan Inspektorat, Dinas Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Badan Daerah

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan Inspektorat, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah bersifat konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah dan/atau pedoman umum yang menyangkut pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan umum serta tugas pembantuan untuk dijadikan dasar oleh Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah;

- b. dalam hal Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah berinisiatif menyusun kebijakan daerah yang menyangkut pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan umum serta tugas pembantuan yang ditanganinya wajib berkonsultasi, berkoordinasi serta menyampaikan bahannya kepada Sekretariat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
- c. Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah menyusun kebijakan teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan umum dan tugas pembantuan yang ditanganinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijakan daerah dan/atau pedoman umum yang telah ditetapkan dengan berkoordinasi kepada Sekretariat Daerah;
- d. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan umum dan tugas pembantuan pada Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah;
- e. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah;

Bagian Keempat
Sekretariat Daerah dengan Kecamatan

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan Kecamatan bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakansebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah dan/atau pedoman umum yang menyangkut teknis kewilayahan dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

- b. Camat menyusun kebijakan teknis/operasional pelaksanaan kebijakan daerah yang menyangkut teknis kewilayahan berlandaskan pada pedoman umum yang telah disusun oleh Sekretariat Daerah;
- c. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup :
 - 1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
 - 2. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- d. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada kecamatan dan kelurahan;
- e. Camat dalam melaksanakan tugas teknis kewilayahan menyampaikan laporan periodik dan/atau sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah terkait.

Bagian Kelima

Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja yang dilaksanakan oleh Staf Ahli Bupati dengan perangkat daerah selain Sekretariat Daerah bersifat konsultatif, kolejal, fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bupati melaksanakan koordinasi dalam rangka memperoleh data dan informasi dari perangkat daerah dalam penyusunan telaahan staf;
 - b. Staf Ahli Bupati melaksanakan koordinasi dalam rangka menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli Bupati dengan perangkat daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati melaksanakan koordinasi tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Sekretariat DPRD dengan Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD melaksanakan koordinasi berkaitan dengan fungsi DPRD dalam hal pembentukan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah melalui asisten yang membidangi;
 - b. Sekretariat DPRD melaksanakan koordinasi berkaitan dengan fungsi anggaran DPRD yang terkait dengan penyusunan anggaran Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD melaksanakan koordinasi berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD dalam hal pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Daerah dengan Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Daerah dan Kecamatan

Pasal 36

- (1) Hubungan kerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Daerah dan Kecamatan bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian penyimpangan pengelolaan keuangan, evaluasi laporan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedelapan
Dinas Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Badan Daerah dengan
Dinas Daerah/Badan Daerah

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja yang dilaksanakan Dinas Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Badan Daerah dengan Dinas Daerah/Badan bersifat konsultatif, kolegal, dan fungsional.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Badan Daerah melaksanakan hubungan kerja dengan Dinas Daerah/Badan Daerah yang memiliki keterkaitan fungsi; dan
 - b. selain melaksanakan hubungan kerja, Dinas Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Badan Daerah dapat membentuk tim kerja terpadu yang melibatkan Dinas Daerah/Badan Daerah lainnya yang memiliki keterkaitan fungsi serta melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah melalui asisten yang membidangi.
- (3) Untuk efektifitas pelaksanaan hubungan kerja antar Dinas Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Badan Daerah dapat dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

Bagian Kesembilan
Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah
dengan Kecamatan

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah dengan Kecamatan bersifat kolegal, fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah dalam hal akan melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan yang berada di kecamatan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada camat setempat berkaitan dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah yang mempunyai program dan kegiatan/sub kegiatan yang

- berada di kecamatan memberikan kesempatan bagi kecamatan untuk memberikan saran, masukan dan turut serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan sehingga capaian kinerja berorientasi pada hasil; dan
- c. Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Daerah yang mempunyai program dan kegiatan/sub kegiatan yang berada di kecamatan dapat memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi dengan kecamatan dan/atau masyarakat kecamatan guna mengoptimalkan hasil dan manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, bertujuan juga untuk menghindari/mengatasi permasalahan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan.

Pasal 39

Bagan Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TINDAK LANJUT KOORDINASI

Pasal 40

- (1) Hasil pelaksanaan koordinasi ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan perangkat daerah secara fungsional dan instansional.
- (2) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Perangkat daerah yang melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tetap memperhatikan standar operasional prosedur yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENILAIAN KINERJADAN PEMBINAAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 42

- (1) Perangkat daerah dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. memahami peran dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian hasil;
 - c. menunjukkan sikap profesional dan perilaku kooperatif, aktif serta responsif dengan berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku; dan
 - d. membangun semangat kebersamaan dan menjadikan pelaksanaan hubungan kerja sebagai nilai tambah dalam pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah wajib mengawal dan menginisiasi pelaksanaan hubungan kerja dan melaporkan hasilnya secara berkala.
- (3) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan pelaksanaan hubungan kerja menjadi *key performance indicator* yang akan dinilai selanjutnya.
- (5) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan pertimbangan dalam hal evaluasi kinerja sekaligus pembinaan bagi kepala perangkat daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Februari 2022
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 3


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten signature]
JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19731208 200502 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TENTANG : PEDOMAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BAGAN HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI



Keterangan :

Garis Perintah

- - - - - Garis Koordinasi

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
 PEMBINA
 NIP. 19731208 200502 1 003